



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Usaha Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Bermaterai Rp. 6000,-
2. Daftar mesin peralatan
3. Daftar perhitungan produksi pertahun
4. Daftar perhitungan bahan baku
5. Foto copy KTP
6. Foto copy NPWP
7. Foto copy akte perusahaan (PT, CV, UD, KOPERASI)
8. Foto copy laik sehat dari dinas kesehatan (industri makanan/minuman)
9. Foto copy hasil uji laboratorium dari dinas kesehatan/BPOM (industri makanan/minuman)
10. Foto copy SPPL dari dinas lingkungan hidup (industri air minum)
11. Foto copy rekomendasi dari PDAM (industri air minum)
12. Foto 3x4 (2 lembar berwarna)
13. Map merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengambil dan mengisi formolir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Pemeriksaan lapangan
4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan Surat Izin sesuai ketentuan
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak
6. Pemohon mengambil di loket DPMPTSP
7. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Izin sudah jadi melalui sms

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan